

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, berkenaan dengan penetapan nominal upah karyawan Konveksi Effort 13 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Konveksi Effort 13 di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sistem pengupahan nominal upah karyawannya dilaksanakan dalam jangka waktu bulanan dan pemberian upah selalu tepat waktu. Dalam penetapan nominal upah karyawan di Konveksi Effort 13 ini dilaksanakan diakhir setelah selesainya melakukan pekerjaan. Jadi begini, misal ada sebuah pesanan yang hanya memiliki 1 warna (tulisan nama pemesan) hanya pesan 1 kaos saja itu beri harga Rp. 80.000., dan ada lagi pemesan yang hanya memiliki 1 warna tapi dengan jumlah yang berbeda yaitu 50 pcs, itu diberi harga Rp. 55. 000., per pcs. Terus ada lagi pemesan yang hanya pesan 1 pcs tapi memiliki kerumitan yaitu gambar wajahnya, itu dipatok harga Rp. 100.000., Jadi di Konveksi ini jumlah sama desain sangat menentukan harga.

Dalam pemberian upah di Konveksi Effort 12 ini sistem pembayaran upahnya di berikan setiap satu bulan sekali dengan memberikan catatan berapa yang di telah pekerja lakukan selama

satu bulan. Dimana dalam menetapkan upah disini nominal pembayarannya tidak di ketahui oleh pekerja pada awal pengerjaan pesanan yang diberikan sampai dengan selesainya pekerjaan dalam kurun waktu satu bulan.

Di Konveksi Effort13 pemilik usaha yaitu Bapak Nur Cahya Habibi memiliki sistem pemberian upah yang belum sesuai dengan apa yang di kerjakan karena di Konveksi Effort 13 untuk pekerjaannya belum bisa di prediksi sesulit apa pengerjaannya.

2. Ditinjau dari Akad Ijarah, rukun dan syarat akad *Ijarah* ialah Aqid (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) dalam hal ini pemilik usaha dan karyawan, *sighat* (ijab dan qabul) yaitu pernyataan yang menunjukkan kontrak Ijarah, ujah (uang sewa atau upah) yaitu berupa uang atau gaji, dan ma'jur (manfaat) yaitu produk Konveksi Effort 13. Penetapan nominal upah yang dilakukan pemilik Konveksi kepada karyawan diakhir pengerjaan atau setelah selesai pengerjaan pakaian yang di sablon dan karyawan menerimanya. Menjadikan penetapan nominal upah yang terjadi setelah selesainya penyablonan pakaian sebagai sesuatu yang adil dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. SARAN

1. Bagi usaha yang belum memperjelas akad dalam kontrak kerjanya, sebaiknya upah dibayarkan sesuai dengan sistem penetapan upah menurut Akad Ijarah, yaitu selain upah disebutkan sebelum pekerjaan

dimulai yang sudah jelas disebutkan diawal kesepakatan. Hal ini untuk meminimalisir kesalahpahaman pada karyawan mengenai upah yang diterimanya.

2. Untuk kepentingan riset Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan penetapan upah karyawan ditinjau dari akad *Ijarah*.